



BUPATI SAMBAS
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 47 TAHUN 2018

T E N T A N G

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Sambas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan proses pelaksanaan agenda pembaharuan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa agar benar-benar dapat berjalan optimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan atas kewenangan desa.
- (2) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Paragraf I
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul

Pasal 5

- (1) Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penambahan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut :
 - a. pengelolaan tanah desa atau hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
 - b. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - c. pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - f. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - g. pengamanan kekayaan dan aset desa;
 - h. pelestarian adat istiadat, seni tradisional dan budaya desa; dan
 - i. pengelolaan hutan adat.

Paragraf 2
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 6

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

- (2) Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut:
- a. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
 - b. penataan dusun;
 - c. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
 - d. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan profil desa;
 - e. penyelenggaraan serta pengelolaan BUMDes dan BUMDes bersama;
 - f. penetapan kerja sama antar-desa;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
 - h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
 - i. pengembangan tenaga kesehatan desa;
 - j. penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - k. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik desa;
 - l. pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - m. pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - n. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik dan/ atau skala desa;
 - o. pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan;
 - p. pengembangan pusat perekonomian desa;
 - q. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - r. pengelolaan dan penetapan cadangan pangan (lumbung) desa;
 - s. pengelolaan wisata desa;
 - t. pengelolaan lahan kritis skala desa;
 - u. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - v. pengelolaan persampahan desa;
 - w. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa;
 - x. membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
 - y. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
 - z. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
 - aa. peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan lembaga-lembaga desa lainnya;
 - bb. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat;
 - cc. penyuluhan program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
 - dd. penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - ee. penanganan masalah sosial berskala desa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemilihan kewenangan desa berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah desa;
 - b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - c. Pembahasan bersama BPD; dan
 - d. Penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal desa yang bersangkutan.

Bagian Kesatu
Pemilihan Kewenangan Desa
Berdasarkan Kewenangan Yang Telah Ditetapkan
Pemerintah Daerah Dalam Musyawarah Desa

Pasal 8

- (1) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada kewenangan desa telah ditetapkan Bupati.
- (2) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum musyawarah desa.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. Perwakilan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi di desa.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penetapan Kewenangan
Desa, Pembahasan Bersama BPD serta Penetapan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.
- (2) Format Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati mendelegasikan klarifikasi Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Camat.
- (2) Sebelum menerbitkan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dengan ayat (2), Camat melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknis pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 12

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan desa dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayah desa.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayah kecamatan.
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan desa di daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilimpahkan penugasannya kepada Camat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB IX
PUNGUTAN DESA

Pasal 16

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan ke rekening kas desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Rincian program dan/atau kegiatan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sambas sebagai referensi Pemerintah Desa dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Bagi Kepala Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan untuk segera disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan dari Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Bagi kepala Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan untuk segera menetapkan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Peraturan Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 24 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 47 TAHUN 2018
TANGGAL 24 OKTOBER 2018
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL-
USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI
KABUPATEN SAMBAS

I. Contoh Lampiran Peraturan Desa



KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Ayat ... Peraturan Bupati Sambas Nomor ... Tahun ... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa ... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor ... Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
 dan
 KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ... TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa ... ;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa ... ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang untuk selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Kewenangan desa adalah kewenangan yang di miliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat-istiadat desa;
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. ... ; dan
14.²

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL¹ Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. ...;
- g. ...; dan
- h.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA¹ Pasal 3

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. ...;
- k. ...; dan
- l.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi program dan/ atau kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang telah dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi dasar penyusunan RPJM Desa, RKPDesa, dan APBDesa.
- (3) Kewenangan Desa yang ditetapkan dibiayai dari APBDesa.
- (4) Dalam hal APBDesa tidak mencukupi untuk membiayai kewenangan desa sebagaimana ayat (2) Pemerintah Desa dapat mengajukan usul kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dari alokasi APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten.
- (5) ...²
- (6)

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan desa, Pemerintah Desa dapat
 - a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. menyerahkan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
 - c. menugaskan dan/atau melimpahkan tugas pemerintahan kepada lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Kewenangan Desa yang diserahkan kepada lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk kewenangan desa yang berdampak lokal dan lebih berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada lembaga kemasyarakatan desa;
- (3) Kewenangan desa yang pelaksanaannya ditugaskan dan atau dilimpahkan kepada lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c diprioritaskan pada tugas pemerintahan yang berdampak lokal dan lebih berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) ...²

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di bebaskan pada:
- a. APBDesa;
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. ...²

BAB VI
PUNGUTAN DESA
Pasal 7

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan ke rekening kas desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) ...²

Pasal 8

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...,

TTD

NAMA TANPA GELAR

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ...

TTD

NAMA TANPA GELAR

LEMBARAN DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

Keterangan :

- 1) Kepala Desa memilih sebagian/ keseluruhan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan mencantumkan kedalam Peraturan Desa.
- 2) Kepala Desa dapat menambah pasal lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi di Desa.

II. Contoh Surat Kesepakatan Bersama

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
DAN
KEPALA DESA ...

TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sambas, pada acara Musyawarah BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa ... dan selanjutnya menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir, dengan kewenangan yang dipilih adalah sebagai berikut :

A. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, yaitu :

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. dst.

B. Kewenangan Lokal Berskala Desa, yaitu :

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. dst

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat di ... dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ... dan Kepala Desa

....., 20....

BADAN PERMUSYAWATAN DESA

KEPALA DESA

KECAMATAN

KECAMATAN

.....

.....

**III. KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI DESA ... MENJADI PERATURAN DESA TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA ...

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...,

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. bahwa (dan seterusnya)...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor ... Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas ... Nomor ...);

- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa ...
2. Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa ... Nomor ... Tahun ...
3. dan seterusnya...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menerima dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa ... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.
KETIGA : ... (diisi disesuaikan dengan kebutuhan Desa)
KEEMPAT : ... (diisi disesuaikan dengan kebutuhan Desa)
KELIMA : Kesepakatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA BPD..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)


BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001